SALINAN



## GUBERNUR JAWA BARAT

# PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024

#### TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT (PERSERODA)

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR JAWA BARAT,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mendukung kemajuan perekonomian daerah khususnya untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah telah dibentuk badan usaha milik daerah Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang fokus pada kegiatan usaha penjaminan kredit daerah;
  - b. bahwa pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa untuk mengembangkan daya jangkau perusahaan dalam mendorong penguatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menjaga kesehatan keuangan perusahaan, dilakukan peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah melalui peningkatan modal dasar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda);

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);



- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

## GUBERNUR JAWA BARAT

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT (PERSERODA).

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
- 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.



- 6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
- 7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
- 9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada Badan Usaha Milik Daerah melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah Provinsi.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dan saham; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

# NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

# Pasal 3

(1) Perseroan ini merupakan BUMD bidang jasa penjaminan kredit daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Jamkrida Jabar.



(2) BUMD bidang jasa penjaminan kredit daerah dengan nama PT Jamkrida Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berubah menjadi PT Jamkrida Jabar (Perseroda).

#### Pasal 4

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3) Nama panggilan dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 5

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berada di ibukota Daerah Provinsi.
- (2) Kantor Perwakilan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di wilayah Indonesia.

## **BAB III**

## MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 6

Maksud pendirian PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi di Daerah Provinsi, terutama mendorong pertumbuhan ekonomi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

## Pasal 7

Tujuan pendirian PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. menyelenggarakan usaha penjaminan di Daerah Provinsi;
- b. menggerakkan perekonomian Daerah Provinsi terutama sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah Provinsi.



## **BAB IV**

## KEGIATAN USAHA

## Pasal 8

- (1) Bidang kegiatan usaha PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kegiatan usaha pada bidang jasa penjaminan kredit daerah.
- (2) Perseroan dapat mendirikan anak perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan RUPS dan didasarkan atas analisis kelayakan investasi yang profesional dan independen.

# BAB V

# JANGKA WAKTU BERDIRI

## Pasal 9

PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB VI

## MODAL DAN SAHAM

## Bagian Kesatu

## Modal

## Pasal 10

- (1) Modal dasar PT Jamkrida Jabar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp1.041.120.000.000,00 (satu triliun empat puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham PT Jamkrida Jabar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebesar Rp260.280.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

# Bagian Kedua

## Saham

# Pasal 11

- (1) Pemegang saham PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi lebih dari 51% (lima puluh satu persen); dan



- b. pemegang saham lainnya kurang dari 49% (empat puluh sembilan persen).
- (2) Pemegang saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Saham Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan Daerah Provinsi yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi wajib mempertahankan komposisi kepemilikan saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen) melalui Penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah saham atas nama Pemerintah Daerah Provinsi dan pemegang saham lainnya.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian terhadap perencanaan kerja dan anggaran Perseroan serta pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah mendapat persetujuan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan penilaian terhadap laporan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB VIII**

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

- (1) Dengan berubahnya nama Perseroan dari PT Jamkrida Jabar menjadi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) maka:
  - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada PT Jamkrida Jabar dicatat sebagai setoran modal pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda); dan
  - b. segala hak dan kewajiban, kerja sama/perikatan, serta Organ Perseroan PT Jamkrida Jabar beralih pada PT Jamkrida Jabar (Perseroda).
- (2) Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban PT. Jamkrida Jabar dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda).

#### Pasal 15

Selama proses perubahan nama Perseroan PT Jamkrida Jabar menjadi PT Jamkrida Jabar (Perseroda), PT Jamkrida Jabar tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti biasanya.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 102); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Proses perubahan nama Perseroan dari PT Jamkrida Jabar menjadi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 April 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (2-106/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T. Pembina Tingkat I



36D85FF907

## **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024

## **TENTANG**

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH
JAWA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH JAWA BARAT (PERSERODA)

# I. UMUM

Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat. Pembentukan badan usaha milik daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian jasa penjaminan kredit. Dalam perjalanannya bentuk hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat perlu menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kemudian sejalan dengan perkembangan implementasi otonomi daerah yang mengamanatkan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan beriringan dengan perkembangan dinamika persaingan dunia usaha, maka Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat dituntut mampu berkinerja dan memiliki daya saing yang tinggi untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan perusahaan serta bergerak sebagai agen pembangunan, sekaligus sebagai sumber pendapatan asli daerah, serta meningkatkan perekonomian daerah. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat saat ini memiliki izin operasional lingkup nasional dan mempunyai potensi untuk melakukan penjaminan lingkup nasional, sehingga memerlukan penyertaan modal. Selain itu, penyertaan modal juga diperlukan untuk menjaga agar total gearing ratio Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat selaku perusahaan penjaminan tetap dalam posisi yang ideal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin yang mewajibkan menjaga total gearing ratio paling tinggi 40 (empat puluh) kali sehingga perlu dilakukan perubahan modal dasar yang semula Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp1.041.120.000.000,00 (satu triliun empat puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tujuan untuk memperoleh pendapatan asli daerah bukan merupakan tujuan utama. Tujuan utama pembentukan Perusahaan adalah dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemegang saham lainnya dapat berupa perorangan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 269

